





Dalam sejarah terbentuknya mahkamah partai politik, yaitu menyelesaikan perselisihan internal partai dalam suatu partai politik, sebagai bentuk dijalankannya kewajiban, untuk menjalankan secara amanah terhadap undang-undang. Sesuai Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan dengan cara musyawarah yang meliputi alternatif penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.

Belum ada alternatif menyelesaikan sengketa internal dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun setelah dirubahnya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, maka dibentuklah suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai mahkamah partai politik. Dengan begitu mahkamah partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap undang-undang partai politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur mahkamah partai politik.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang



Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah:

- a. Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam pasal 32 dan pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
  - 2) Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
  - 3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
  - 4) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
  - 5) Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

b. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- 3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri oleh mahkamah agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori ksasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun yang dimaksud dengan perselisihan partai politik pada pasal 32 ayat (1) meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggungjawaban keuangan.
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik





### **C. Prosedur Menyelesaikan Konflik Internal Partai Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut partai politik mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang wajib untuk dipatuhi masing-masing anggota partai politik tersebut sebagai rumah bersama. Anggaran Dasar partai politik, selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar partai politik. Anggaran Rumah Tangga partai politik selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar. Seiring berjalan waktu, dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa tidak tertutup kemungkinan anggota partai politik yang sebelumnya tergabung dalam wadah yang sama terjadi perbedaan pendapat yang meruncing sehingga terjadi perselisihan.

Dalam ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai “perselisihan partai politik” dikemukakan dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa: yang dimaksud dengan “ perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik.
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik

Dengan kewenangan itu tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa oleh mahkamah partai politik sekedar sebagai pelengkap dari sistem penyelesaian perselisihan internal partai. Sebab mekanisme ini disediakan unntuk memastikan penyelesaian perselisihan lebih mengedepankan semangat seperti tertuang dalam AD/ART partai.

Mengacu pada ketentuan partai politik yang baru yaitu Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik disebutkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik yaitu menyelesaikan melalui jalur internal sebelum akhirnya berkas perselisihan di ajukan kepada Pengadilan



(AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART), adapun penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik.

Sebutan lain atau istilah Mahkamah Partai Politik di setiap partai bisa berbeda namun memiliki esensi yang sama yaitu berwenang untuk mengatasi perselisihan partai secara internal sebelum diselesaikan keluar (eksternal). Susunan atau keanggotaan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), tertulis dalam ketentuan pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa: “susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian”. Memang tidak ada ketentuan penjelasan dalam pasal 32 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ini menyangkut pembentukan mahkamah partai politik tersebut, tetapi keanggotaan mahkamah partai politik ini harus memiliki netralitas atau ketidak berpihakan terhadap perselisihan internal yang terjadi.

Penyelesaian perselisihan internal partai politik yang diselesaikan melalui jalur Mahkamah Partai Politik harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari. Sedangkan Penyelesaian perselisihan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dengan demikian apabila terjadi konflik internal suatu partai politik, sesuai undang-undang partai politik yang berlaku di Indonesia ini adalah menyelesaikan perselisihan internal partai politik dilakukan melalui jalur mahkamah partai politik terlebih dahulu, apabila tidak tercapai dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan menyatakan bahwa hasil penyelesaian berupa putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Keberadaan penyelesaian internal partai politik melalui sebuah lembaga mahkamah partai politik sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui forum internal partai, sebelum melakukan upaya hukum ke pengadilan. Alternatif menyelesaikan sengketa adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan, meskipun penerapan ini salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi atau musyawarah mufakat.

Penyelesaian konflik internal partai politik melalui sebuah lembaga mahkamah partai politik sebenarnya merupakan sebuah pilihan utama sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diupayakan oleh para pihak dalam partai politik yang berseteru. Dalam penyelesaian melalui

